



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 690 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP
KAMPUNG DI KECAMATAN MOOK MANAAR BULATN KABUPATEN KUTAI
BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kampung di Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang . . .

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN MOOK MANAAR BULATN KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kampung di Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak 4 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

pt. Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI
KECAMATAN MOOK MANAAR BULATN
KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

DAFTAR SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN
MOOK MANAAR BULATN KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KEDUDUKAN
1	ESA RISMIYATI	PEREMPUAN	SAKAQ LOTOQ	SEKRETARIS
2	MIRIDIA HARTATI	PEREMPUAN	SAKAQ LOTOQ	STAF SEKRETARIAT
3	SUKANDI	LAKI-LAKI	SAKAQ LOTOQ	STAF SEKRETARIAT
4	FEBIRIANTO	LAKI-LAKI	SAKAQ TADA	SEKRETARIS
5	YUDAS	LAKI-LAKI	SAKAQ TADA	STAF SEKRETARIAT
6	JUMAN	LAKI-LAKI	SAKAQ TADA	STAF SEKRETARIAT
7	KARNILA	PEREMPUAN	GEMURUH	SEKRETARIS
8	KEYZIA PARAMITA	PEREMPUAN	GEMURUH	STAF SEKRETARIAT
9	HERLUWIN SANDRA PRANSISKO	LAKI-LAKI	GEMURUH	STAF SEKRETARIAT
10	INDRI ANDRIYANI	PEREMPUAN	KARANGAN	SEKRETARIS
11	INUL	PEREMPUAN	KARANGAN	STAF SEKRETARIAT
12	DESIA	PEREMPUAN	KARANGAN	STAF SEKRETARIAT
13	ELVANI	PEREMPUAN	MERAYAQ	SEKRETARIS
14	IRWAN	LAKI-LAKI	MERAYAQ	STAF SEKRETARIAT
15	DAHLIA RAHEL	PEREMPUAN	MERAYAQ	STAF SEKRETARIAT
16	NORMA YUNITA	PEREMPUAN	LINGGANG MARIMUN	SEKRETARIS
17	MANUEL AMOROS	LAKI-LAKI	LINGGANG MARIMUN	STAF SEKRETARIAT
18	FRANSISKA MESIN	PEREMPUAN	LINGGANG MARIMUN	STAF SEKRETARIAT
19	NURUL HAYATI	PEREMPUAN	KELUMPANG	SEKRETARIS
20	VERA WATI	PEREMPUAN	KELUMPANG	STAF SEKRETARIAT
21	ARDINA	PEREMPUAN	KELUMPANG	STAF SEKRETARIAT
22	NORBAYAH	PEREMPUAN	GADUR	SEKRETARIS
23	MARLINA	PEREMPUAN	GADUR	STAF SEKRETARIAT
24	LENI OLISTA	PEREMPUAN	GADUR	STAF SEKRETARIAT
25	SUKMA WATI	PEREMPUAN	LINGGANG MUARA BATUQ	SEKRETARIS
26	ELISA NOVA INDRIANI	PEREMPUAN	LINGGANG MUARA BATUQ	STAF SEKRETARIAT
27	SURATMI SANTI	PEREMPUAN	LINGGANG MUARA BATUQ	STAF SEKRETARIAT
28	FERONIKA	PEREMPUAN	MUARA JAWAQ	SEKRETARIS
29	NINNA RICHI CHANDRA	PEREMPUAN	MUARA JAWAQ	STAF SEKRETARIAT
30	VERONIKA INDAH VARAMITA	PEREMPUAN	MUARA JAWAQ	STAF SEKRETARIAT
31	PEMI FERA	PEREMPUAN	ABIT	SEKRETARIS
32	MEYRITHA RONSO	PEREMPUAN	ABIT	STAF SEKRETARIAT
33	RATIH PURWASIH	PEREMPUAN	ABIT	STAF SEKRETARIAT
34	DWI SUSANTI	PEREMPUAN	REMBAYAN	SEKRETARIS
35	RINA NURDIANTI	PEREMPUAN	REMBAYAN	STAF SEKRETARIAT
36	MARZALISKA	PEREMPUAN	REMBAYAN	STAF SEKRETARIAT
37	TIANA	PEREMPUAN	GUNUNG RAMPAH	SEKRETARIS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KEDUDUKAN
38	MELANI	PEREMPUAN	GUNUNG RAMPAH	STAF SEKRETARIAT
39	HELTA PELNI	PEREMPUAN	GUNUNG RAMPAH	STAF SEKRETARIAT
40	MIKI CANDRA SURYADI	LAKI-LAKI	JENGAN	SEKRETARIS
41	MARTA DERI MARIA	PEREMPUAN	JENGAN	STAF SEKRETARIAT
42	IMELDA NATASYA M	PEREMPUAN	JENGAN	STAF SEKRETARIAT
43	KAREN GLORIA TURAMBI	PEREMPUAN	MUARA KALAQ	SEKRETARIS
44	ELIYANAWATI	PEREMPUAN	MUARA KALAQ	STAF SEKRETARIAT
45	FEBRIANUS	LAKI-LAKI	MUARA KALAQ	STAF SEKRETARIAT
46	LINGCHUN	LAKI-LAKI	TONDOH	SEKRETARIS
47	KERI WELTA	PEREMPUAN	TONDOH	STAF SEKRETARIAT
48	ERTA	PEREMPUAN	TONDOH	STAF SEKRETARIAT



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Pdt. Kasubag Hukum dan SDM,

DARWIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU